



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 18 -KEP.K TAHUN 2018

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tahapan pengawasan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - b. bahwa kegiatan yang dimaksud pada huruf "a" tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas, maka perlu menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0200/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018;
 4. Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 90-KEP.K Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA 115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- KESATU : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan.

- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan bahan dan alat kerja pengawasan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Melakukan pengawasan serta memberi masukan dan/atau rekomendasi kepada penyelenggara dan peserta pemilihan jika terjadi pelanggaran;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 14 Februari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA



PANUT TEKI MINTOYO

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara;
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara;
5. Ketua Pokja PWI Kabupaten Banjarnegara;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 18 -KEP.K TAHUN 2018
Tanggal : 14 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara (Panut Teki Mintojo, S.Sos)	Panwaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
2.	Anggota Panwaslu Kabupaten Banjarnegara Divisi Organisasi dan SDM (Sarno Wuragil, SE, MM)	Panwaslu Kabupaten Banjarnegara	Penanggungjawab
2.	Anggota Panwaslu Kabupaten Banjarnegara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Endro Wibowo Aji, S.Pd)	Panwaslu Kabupaten Banjarnegara	Ketua
4.	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banjarnegara (Dwi Andri Setiyono, S.AP)	Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Tibum dan Tranmas Satpol Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Jatmiko, SH)	Satpol PP Kabupaten Banjarnegara	Anggota
6.	Kepala Unit III Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Banjarnegara (Ipda Darminto)	Satuan Intelkam Polres Banjarnegara	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara (Khadir, SH)	Dinas Kominfo Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banjarnegara (M. Syarif SW, S.Sos)	PWI Kabupaten Banjarnegara	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA


PANUT TEKI MINTOJO